**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Dalam menjalankan fungsi instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta, sudah pasti dibutuhkan peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kinerja suatu instansi atau perusahan tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Untuk mendapatkan barang dan jasa ini diperlukan proses pengadaan barang dan jasa yang menunjang optimalnya suatu instansi.

Pada dasarnya, pengadaan barang/jasa adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang/jasa yang baku. Hal ini terdapat dalam peraturan presiden No 54 tahun 2010.

Meskipun dalam praktik pengadaan barang dan jasa diatur oleh beberapa peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa ialah Kepres No 80 Tahun 2008, Perpres No 54 Tahun 2010, Perpres No 70 Tahun 2012, didalam peraturan tersebut sudah sangat jelas membahas bagaimana tata cara dan tata kelola pengadaan yang baik dan benar. Akan tetapi sayangnya walaupun sudah ada peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa ini masih saja banyak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme didalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah.Menurut Karyono (2013:1), *fraud* adalah sebagai berikut:

“*Fraud* adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/ organisasi dan menguntungkan pelakunya.”

 *Fraud* pengadaan barang dan jasa mengakibatkan terjadinya kwalitas barang yang tidak sesuai, membengkaknya laporan keuangan perusahaan, hilangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kecurangan atau *fraud* terjadi karena kurangnya pengawasan atau pengendalian yang menjamin keamanan perusahaan tersebut, Sistem pengendalian internal yang baik, diperlukan karena sistem pengendalian internal yang baik dapat mengurangi *fraud* yang terjadi, Sistem pengendalian internal adalah seperti menurut Hery(2012:90), adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan proses untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah di patuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.”

Menurut Sarita, 2012 pengendalian internal adalah proses, dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian sasaran dalam kategori berikut:

1) Efektivitas dan efisiensi operasi.

2) Tingkat keandalan pelaporan keuangan.

3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam Novita Puspitasari, 2012 menjelaskan bahwa “sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

 Selain dengan pengendalian internal yang baik diperlukan juga proses pengadaan yang menjamin keterbukaan atau transfaransi, seperti peralihan sistem pengadaan secara manual ke sistem pengadaan secara *on line* atau *e-procurement.* Dengan pengadaan barang secara *e-procurement* maka *fraud* atau kecurangan dapat dikurangi karena proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntebel.  *E-procurement* adalah seperti yang diungkapkan oleh Sutedi (2012:254), adalah sebagai berikut:

“*E-procurement* sebagai sebuah *wibsite* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.”

*E-procurement* merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagi sarana informasi dan komunikasi (Ferry Hanggara, 2012), *E-Procurement* merupakan pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan tercapainya pengadaan yang bersifat terbuka, transparan, efektif dan efisien (Nur Endah, 2014), dan

Dengan sistem pengendalian internal yang baik dan sistem pengadaan barang secara elektronik bisa menekan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam pengadaan barang, karena sistem pengendalian yang baik dapat bisa mengontrol aktivitas perusahaan, dan praktek pengadaan secara elektronik (*e-procurement)* mengurangi sistem tatap muka secara langsung antara penyedia barang dan panitia pengadaan barang, karena sistem tatap muka secara langsung menimbulkan kolusi antara penyedia dab panitia pengadaan barang dan jasa.

 Beberapa kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berasal dari pengadaan barang dan jasa yang tercatat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu:

## Korupsi Pengadaan Pupuk PT Berdikari Persero

## Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Keuangan PT Berdikari Persero berinisial SM, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea, pada periode 2010-2012. Selain sebagai Direktur Keuangan, SM juga menjabat Wakil Presiden di salah satu perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. "Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status dalam perkara tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait pengadaan atau pembelian pupuk PT Berdikari Persero," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/3/2016). Menurut Priharsa, dalam kasus ini, SM diduga kuat menerima hadiah untuk keuntungan pribadi dari perusahaan penyedia pupuk urea bagi PT Berdikari. Hadiah tersebut diberikan agar perusahaan penyedia pupuk tersebut dapat menyalurkan produknya ke PT Berdikari. "PT berdikari memesan pupuk melalui vendor, kemudian agar vendor mendapatkan proyek, maka mereka memberikan sejumlah uang kepada Ibu SM ini," kata Priharsa. Ia mengatakan, pengusutan kasus ini masih dalam tahap penyidikan awal sehingga belum dapat disebutkan total jumlah uang yang diterima SM.Meski demikian, penyidik memperkirakan jumlahnya lebih dari Rp 1 miliar. Atas perbuatannya, SM diduga melanggar Pasal 12 b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kasus ini terungkap berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dalam kasus itu, KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Hasanuddin Ibrahim.

## (<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/08/18591221/KPK.Tetapkan.Pejabat.PT.Berdikari.sebagai.Tersangka.Dugaan.Korupsi.Pengadaan.Pupuk>)

## Korupsi Mobile Crane di Pelindo II

Kejaksaan Agung mengungkap identitas tersangka dalam perkara korupsi mobile crane di PT Pelindo II. Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II Ferialdy Noerlan disebut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. "Tindak pidana korupsi dan pencucian uang (pengadaan mobile crane di Pelindo II) atas nama tersangka Ferialdy Noerlan dan kawan-kawan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Amir Yanto, di kantornya, Senin (14/9/2015) siang. Amir melanjutkan nama Ferialdy tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri tanggal 28 Agustus 2015. SPDP itu sendiri diterima secara resmi pihak kejaksaan pada 7 September 2015. Saat ini, Bidang Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menunjuk jaksa peneliti (jaksa P16). Mereka yang akan meneliti berkas perkara jika Polri telah melimpahkan ke kejaksaan. "Artinya kejaksaan sudah siap. Begitu Polri itu selesai pemberkasan, dilimpahkan ke kita, kita sudah punya tim peneliti," ujar Amir. Perkara dugaan korupsi dan pencucian uang melalui pengadaan mobile crane di PT Pelindo II mulai diusut sejak Mei 2015. Perkara itu naik ke penyidikan Agustus 2015. Total, sudah ada 20 orang terperiksa. Penyidik akan memeriksa Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joos Lino. Terkait penetapan tersangka pada kasus ini, sempat terjadi kesimpangsiuran. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan pria berinisial FN sebagai tersangka perkara korupsi mobile crane di PT Pelindo II. (Baca: [Bareskrim Tetapkan Anak Buah RJ Lino Tersangka Korupsi "Mobile Crane"](http://nasional.kompas.com/read/2015/09/03/17491211/Bareskrim.Tetapkan.Anak.Buah.RJ.Lino.Tersangka.Korupsi.Mobile.Crane.?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd)). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan meralat bahwa ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyatakan, belum ada tersangka. (baca: [Polri Meralat soal Penetapan Tersangka Kasus Korupsi "Mobile Crane"](http://nasional.kompas.com/read/2015/09/11/14093151/Polri.Meralat.soal.Penetapan.Tersangka.Kasus.Korupsi.Mobile.Crane.?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd))

(http://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/20361691/Kejaksaan.Ungkap.Tersangka.Korupsi.Mobile.Crane.di.Pelindo.II)

Selain intensi pribadi, penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi maupun nepotisme dapat disebabkan oleh system yang memberikan celah untuk beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan untuk dirinya sendiri. Meski seringkali kita mendengar kasus korupsi, yang ironisnya sudah terlanjur dicapkan kepada sebagian besar orang Indonesia, kasus korupsi dari proyek pengadaan barang/jasa tetap membuat keprihatinan sendiri.

Sampai pada titik ini, pejabat yang sedang memangku jabatan di instansi pemerintah maupun swasta perlu meluruskan niatnya dalam bekerja di instansi tersebut. Memang hal tersebut sangat klise dan terkesan tidak membuat perubahan, tetapi langkah apalagi yang bisa dilakukan ditengah degradasi moral yang merongrong bangsa ini. Jika memang ingin mengandalkan penegakan hukum yang lebih baik dan transparan, tentu keadaannya akan terasa semakin memprihatinkan mengingat kasus korupsi juga sedang merongrong institusi penegak hukum tersebut.

Tanpa bermaksud menggurui, sepatutnya institusi yang terkait dengan kasus pengadaan barang dan jasa melakukan refleksi dan introspeksi untuk system yang lebih baik dan transparan demi kebaikan bersama. Jika tidak, maka lingkaran yang telah membelenggu selama ini tidak akan terputus dan kredibilitas instansi terkait pun akan semakin buruk.

Seiring dengan penerapan aturan yang baru dan peran KPK, diharapkan semua instansi dapat melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan baik. Tidak hanya secara struktural, tetapi secara fungsional. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari instansi tersebut, maka kinerjanya juga akan semakin meningkat. Jika dirunut lagi, kinerja yang meningkat akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi dan terpenuhinya visi misi instansi tersebut. Memang bukan hal yang mudah untuk memutus rantai pelanggaran yang sudah terlalu mengakar, tetapi dengan dukungan dari berbagai pihak disertai kemauan yang kuat, niscaya proses pengadaan barang dan jasa yang lebih baik bisa didapatkan.

Salah satu sebab masih terjadinya banyak praktik kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di suatu instansi ialah dengan masih diberlakukannya sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara konvensional misalnya ialah praktik pengadaan barang dan jasa secara pengadaan langsung. Dimana dalam sistem pengadaan ini pejabat pengadaan dapat menunjuk secara langsung penyedia barang dan jasa yang akan mendapat tugas untuk menyediakan barang dan jasa bagi instansi pemerintah yang bersangkutan, memang secara peraturan praktik pengadaan secara langsung memang membenarkan adanya praktik penunjukan langsung akan tetapi dengan adanya sistem pengadaan langsung ini sangat dimungkinkan terjadinya praktik kecurangan.

Sebenarnya dengan semakin berkembangnya teknologi sangat dimungkinkan praktik pengadaan barang dan jasa dapat dijalankan secara elektronik. Pengadaan secara elektronik atau biasa disebut *e-procurement* sebenarnya sudah terdapat didalam peraturan pemerintah yaitu Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa bagi instansi pemerintah. Dengan adanya praktik *e-procurement* diharapkan terjadinya praktik pengadaan barang dan jasa yang dapat memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, adil serta akuntabel yang sesuai dengan prinsip *Good Government Governace* yang sesuai dengan harapan pemerintah Negara Republik Indonesia. Selain memenuhi prinsip GGC pelaksanaan *e-procurement* sebenarnya sangat membantu instansi pemerintah didalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan instansi pemerintah serta dapat membuat sistem pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terintegrasi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meninjau tentang pengadaan barang dan jasa yang sering kali disalah gunakan oleh pihak-pihak terkait dalam pengadaan barang tersebut dengan judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL DAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN *FROUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA.”**

**1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

 Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai beriku:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal pada PT. PLN Persero.
2. Bagaimana *e-procurement* pada PT. PLN Persero.
3. Bagaimana Pencegahan *froud* pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN Persero.
4. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *froud* pengadaan barang dan jasa PT. PLN Persero.
5. Seberapa besar pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan *froud* pengadaan barang dan jasa PT. PLN Persero.
6. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal dan *e-procurement* terhadap pencegahan *froud* pengadaan barang dan jasa PT. PLN Persero.

**1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

**1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan e-procurement terhadap pengadaan barang dan jasa.

**1.3.2 Tujuan Penelitian**

 Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dan e-procurement terhadap pengadaan barang dan jasa. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal pada PT. PLN Persero.
2. Untuk mengetahui *e-procurement* pada PT. PLN Persero.
3. Untuk mengetahui pencegahan *froud* pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN Persero.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pngendalian internal terhadap pencegahan *froud*  pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN Persero.
5. Untuk mengetahui pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan *froud* pengadaanbarang dan jasa PT. PLN Persero.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal dan *e-procurement* terhadap pencegahan *froud* pengadaan barang dan jasa PT. PLN Persero.

**1.4. Kegunaan Penelitian**

Dari beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya memiliki kegunaan serta manfaat bagi peneliti maupun bagi masyarakat oleh karena itu penelitian diharapkan memiliki kegunaan antara lain:

**1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal dan *e-procurement* dalam pencegahan *froud* pengadaan barang dan jasa

**1.4.2. Kegunaan Praktis**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir dalam memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal dan *e-procurement* sebagai saran pencegahan *froud* pengadaan barang dan jasa pada perusahaan. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian ekonomi jurusan akuntansi pada Universitas Pasundan Bandung.

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan informasi dalam mengembangkan pelaksanaan sistem pengendalian internal dan *e-procurement* terhadap *froud* pengadaan barang dan jasa.

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai pelaksanaan sistem pengendalian internal dan *e-procurement* atas pencegahan *froud* pengadaan barang dan jasa.

**1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Sehubungan untuk memperoleh data dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan peneitian pada perusahaan BUMN yaitu PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Barat dan Banten Jl. Asia Afrika No. 63, dan pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2016.